

Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah Menuju

Good Government

Lintje Anna Marpaung

Dosen Fakultas Hukum dan Program Magister Hukum
Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di daerah. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah melalui atau berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). Kepala Daerah dan DPRD mempunyai kewenangan membuat Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah propinsi / kabupaten / kota dan tugas pembantuan. Permasalahannya adalah siapa yang berwenang untuk membantu Kepala Daerah untuk mengawasi dan menegakkan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Eksistensi Peraturan Daerah sebagai salah satu Sistem Hukum Nasional sebagaimana kedudukannya dalam Hirarchi Perundang-Undangan Negara RI tidak dapat dipisahkan sebagai satu sistem, dan tidak dapat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya (UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan sekaligus tidak dapat bertentangan dengan kepentingan umum. Dalam rangka penegakan dan pengawasan serta penerapan Peraturan Daerah, yang berwenang membantu Kepala Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang anggotanya dapat diangkat sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, selanjutnya tugas dan kewenangan tersebut untuk menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Kata Kunci: *eksistensi peraturan daerah, good government*

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan (NKRI) sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan dipertegas dalam pasal 1 ayat 1, selanjutnya dalam perkembangan politik hukum tertuang dalam pasal 37 ayat 5 (amandemen ke-4) bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan lebih dipertegas lagi di dalam pasal 18, 18A, 18B